

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Oleh:

Taufik Hidayat¹⁾, Putri Esa Afiyanti²⁾
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi penelitian ini adalah WPOP yang merupakan karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan tahun 2018. Teknik sampel yang digunakan adalah *convenience sampling* dengan jumlah sampel 102 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak, ada pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan ada pengaruh Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Penerapan e-SPT, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-SPT implementation on taxpayer compliance, the influence of taxation knowledge on taxpayer compliance. The population of this study is WPOP which is an employee registered at KPP Pratama Cikarang Selatan in 2018. The sampling technique used is convenience sampling with a total sample of 102 respondents. Data collection techniques using questionnaires. The collected data were analyzed using validity test, reliability test, descriptive analysis test, classical assumption test and multiple linear regression test. The results of this study indicate that there is an effect of the application of e-SPT on taxpayer compliance, there is the influence of taxation knowledge on taxpayer compliance, and there is the influence of e-SPT implementation, taxation knowledge of taxpayer compliance.

Keywords: Implementation of e-SPT, Taxation Knowledge, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Sesuai dengan salah satu fungsi pajak yaitu *budgetair*. Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (Mardiasmo, 2009)

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakannya oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat

mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Gustiyani, 2014).

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2009). Jika wajib pajak sadar dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan Negara. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak meningkat, maka akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Utami, dkk 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2011). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Apabila masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakatpun akan mematuhi aturan perpajakan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semakin wajib pajak memahami akan peraturan perpajakan, hal tersebut akan mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkannya pelaporan tentang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Adapun tujuan modernisasi adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi. (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Pandiangan, 2008).

Menyikapi perkembangan zaman DJP mengeluarkan keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor KEP-88/PJ.2004 tanggal 14 Mei 2004 (BN No. 7069 hal 4B) tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (e-SPT). Penyampaian SPT secara elektronik ini merupakan upaya dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk

memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal perhitungan jumlah pajak terutang. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi e-SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital.

Proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-SPT ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya ada kesulitan yang dialami wajib pajak untuk memasukan data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian dan pengoperasian SPT pajak secara elektronik tersebut. Kesadaran dan kepatuhan subjek pajak sangat diperlukan, dalam mendukung pelaksanaan penerapan e-SPT guna melunasi utang pajaknya dengan baik dan benar.

Direktorat Jendral Pajak menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pemerintah berharap teknologi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Banyaknya jumlah wajib pajak yang terlambat dan tidak menyampaikan SPT sangat mengkhawatirkan karena dengan tidak menyampaikan SPT menandakan bahwa wajib pajak tersebut tidak memenuhi kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas Negara berdasarkan

Undang-Undang, sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya (Mardiasmo, 2011) bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya (Waluyo, 2009) Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi pajak

Pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat (Resmi, 2013) yaitu :

- a) Fungsi *Budgetair*. Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- b) Fungsi *Regulerend*. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011) yaitu sebagai berikut :

- a) *Official Assessment system*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

- b) *Self Assesment System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *With Holding System*
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2011) hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

- a) Perlawanan pasif
Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat.
 - 3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
- b) Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
 - 1) *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - 2) *Tax Evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Penggolongan Pajak

Pajak menurut (Resmi, 2013) dapat dikelompokkan ke dalam golongan sebagai berikut:

- 1) Menurut Sifatnya

- A. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang erat kaitannya atau hubungannya dengan subjek pajak atau yang dikenakan pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - B. Pajak Objektif, yaitu pajak yang erat hubungannya dengan objek pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Menurut Pembebanannya
- A. Pajak Langsung, yaitu pajak yang langsung dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dipungut secara berkala. Contoh: PPh, PBB.
 - B. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang langsung dipungut dan pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat ketetapan pajak. Contoh: PPN, dan PPnBM.
- 3) Menurut Kewenangannya
- A. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBN. Contoh: PPh, PPN, PPB, Bea Materai, PPnBM.
 - B. Pajak Daerah, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai APBD. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor.

Penerapan e-SPT

Penggunaan teknologi informasi dalam modernisasi perpajakan yang berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. Pujianti (2012) menyatakan bahwa tujuan

penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat dan paperless. Adapun e-System perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filling dan e-Billing.

Rahman (2010) wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan SPT induk yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.

Penerapan e-SPT (Gustiyan, 2014) dapat diukur menggunakan indikator meliputi :

1. Tujuan penerapan e-SPT yaitu suatu tujuan yang berupa kemudahan dalam penggunaan e-SPT, pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan akurat, meminimalkan jumlah Sumber Daya Manusia dalam perhitungan, perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.
2. Sosialisasi kepada wajib pajak yaitu berupa sosialisasi mengenai penerapan e-SPT, pemahaman manfaat dan tujuan penerapan e-SPT, dan motivasi dalam menggunakan e-SPT.
3. Kendala dalam penerapan e-SPT yaitu berupa sarana dan prasarana dalam rangka penerapan e-SPT dan kemampuan petugas pajak dalam mengoperasikan sistem e-SPT.

Pengetahuan Perpajakan

Rahayu (2010) tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negaradiatas kepentingan pribadi akan memberi

keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat 3 konsep pengetahuan pajak yaitu:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu berupa pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan e-SPT, dan mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yaitu berupa pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pengetahuan tentang tarif yang berlaku.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak

Pengertian wajib pajak

Menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2010) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mardiasmo (2016) Wajib Pajak memiliki

beberapa kewajiban yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, kemudian akan diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut yang kemudian digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online melalui e-register.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Wajib Pajak yang merupakan pengusaha yang dikenakan PPN wajib melaporkan usahanya untuk kemudian dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada KPP. Pengukuhan sebagai PKP juga dapat dilakukan secara *online* melalui *e-register*.
- c. Menghitung pajak terutang, memperhitungkan pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar, dan melaporkan sendiri pajak dengan benar. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment sistem, sehingga Wajib Pajak diharuskan melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dengan sendiri.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. SPT merupakan surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu maksimal yang telah ditentukan untuk melaporkan SPT ke Kantor Pajak adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk SPT PPh Tahunan Wajib Pajak Badan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

Pencatatan merupakan kumpulan data mengenai peredaran dan/atau penghasilan bruto yang digunakan untuk penghitungan jumlah pajak yang terutang. Pembukuan adalah pencatatan yang dilakukan secara teratur yang berupa data dan informasi keuangan serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan meliputi neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

f. Apabila diperiksa Wajib Pajak diwajibkan:

1. Memperlihatkan laporan pembukuan atau catatan, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan dan yang dapat memperlancar pemeriksaan.

g. Apabila ketika mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu diadukan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak Wajib Pajak Menurut (Mardiasmo, 2011) :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.

Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan apabila merasa tidak puas dengan ketentuan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Apabila Wajib Pajak belum puas dengan hasil surat keputusan keberatan, Wajib Pajak berhak mengajukan surat banding ke Pengadilan Pajak.

2. Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.

Tanda bukti pemasukkan SPT merupakan tanda bukti diterimanya

SPT. Tanda bukti diberikan oleh petugas pajak kepada Wajib Pajak.

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.

Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT dengan alasan tertentu yang dapat diterima.

5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan penundaan/pengangsuran pembayaran pajak dalam kondisi tertentu.

6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perhitungan pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak apabila terdapat kesalahan pada ketetapan pajak yang didalamnya tidak ada hubungan persengketaan antara fiskus dengan Wajib Pajak.

7. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Wajib Pajak berhak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari jumlah kredit pajak.

8. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak

atas kesalahan yang bukan disebabkan oleh Wajib Pajak.

9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
Bukti pemotongan atau pemungutan pajak digunakan sebagai pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang dipotong di akhir tahun pajak.

Definisi Kepatuhan wajib pajak

Teori Stewardship mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi (Donaldson & Davis, 1989, 1991). Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih capable dan siap. Kontrak hubungan antara stewards dan principals atas dasar kepercayaan (amanah = trust), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Kepatuhan pajak identik dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu menyatakan bahwa: Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam

menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari selfassessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010), menyatakan bahwa, Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- a. Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

HIPOTESIS PENELITIAN Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pandiangan (2008) pengertian e-SPT adalah penyampain SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik dengan menggunakan media computer. Rahayu

(2009) menyatakan bahwa pada dasarnya penyampaian SPT secara electronic ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT bagi aparat pajak, teknologi *electronic* mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi elektronik mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek yang penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Apabila Wajib Pajak yang patuh dalam membayar dan melaporkan SPT terus meningkat maka akan semakin meningkatkan rasio kepatuhan pajak sehingga berpengaruh kepada pendapatan negara dari sektor pajak. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini yaitu pemanfaatan teknologi, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak. Ditjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi (Prawirodidirdjo, 2007)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari, 2014) dan (Putra, 2015) menunjukkan bahwa e-SPT berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1 : Penerapan e-SPT berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha1 : Penerapan e-SPT tidak berpengaruh secara positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2010). Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Carolina, 2009) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian (Fauzi, 2015) dan (Dyah, 2015) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ha2 : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan e-SPT membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena e-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. Penggunaan e-SPT yang lebih efisien tersebut dapat dinilai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Lingga (2013) yaitu penerapan e-SPT

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak memiliki peran yang penting, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat semakin mudah dalam memahami peraturan perpajakan sehingga dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang luas akan mendorong wajib pajak berperilaku patuh karena wajib pajak akan mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam hal pembangunan negara.

Berdasarkan hasil penelitian dari Firdaus Aprian Zuhdi, Topowijono, Devi Farah Azizah (2015) Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara

Deskripsi Operasional Variabel Penelitian

Definisi konseptual dan operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Penerapan e-SPT (X1)	E-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ditujukan untuk wajib pajak dalam hal pelaporan SPT.	a. Keefektifan pelaporan melalui e-SPT b. Penyampaian E-SPT melalui dropbox memudahkan wajib pajak c. Peraturan perpajakan dapat di akses dengan mudah d. Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui E-Registration dari website pajak
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan Perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	a. Pengetahuan Pajak bahwa pajak sumber penerimaan terbesar Negara b. Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak c. Pengetahuan tentang cara pengisian E-SPT akan meningkatkan kepatuhan pajak d. Pengetahuan bahwa wajib pajak diberikan kepercayaan untuk

simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ha3 : Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti di dapat melalui hasil pengisian kuesioner oleh responden pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Data sekunder sendiri adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung yang melalui media perantara umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (dokumenter) baik yang dipublikasikan maupun tidak (Hamdi dan Baharuddin, 2014). Dalam penelitian, peneliti mengambil data sekunder berupa penelitian-penelitian yang terdahulu, jurnal-jurnal dan juga mengakses *website*.

Variabel	Definisi	Indikator
		melaksanakan self assessment (menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri)
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh (Siti Kurnia Rahayu, 2010), menyatakan bahwa, Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	a. Masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik b. E-SPT (Surat Pemberitahuan Elektronik) pajak sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku. c. Wajib pajak menghitung pajak dengan benar dan melaporkan E-SPT tepat waktu. d. Wajib Pajak selalu membayar kekurangan pajak penghasilan (membayar denda) PPh 21 terutang

Sumber: Data diolah, 2019

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan di KPP Pratama Cikarang Selatan. Sampel yang dilakukan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melakukan pembayaran serta pelaporan pajak di KPP Pratama Cikarang Selatan dan tergolong sebagai wajib pajak efektif.

Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Cikarang Selatan jumlah wajib pajak yang merupakan karyawan ditahun 2018 sebanyak 187.617 wajib pajak. Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1(10%) yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{187,617}{1 + 187,617(0,1)^2}$$

$$n = 99,94$$

Keterangan:

n = jumlah anggota sampel
 N = jumlah anggota populasi
 e = margin eror 10 %

Dari perhitungan dengan rumus Slovin maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,99 responden dan dibulatkan menjadi 102

responden. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience random sampling*. Teknik ini memilih sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah di jangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Prasetyo, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas dilakukan terhadap seluruh item kuesioner ketiga variabel yang diteliti. Perhitungan r tabel sebagai berikut:

$$df = n - 2$$

$$= 102 - 2$$

$$= 100$$

r tabel untuk Alpha 0,05 (5%) adalah 0,1638. Maka kriteria menentukan validitas adalah sebagai berikut :

- Jika r hitung > r tabel atau r hitung >0,1638 maka valid
- Jika r hitung < r tabel atau r hitung <0,1638 maka tidak valid.

Hasil uji validitas atas variabel penerapan e-spt (PES), pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Tabel 2

Uji Validitas Variabel Penelitian

Item	r-hitung	r-tabel	Sig.	Ket.
------	----------	---------	------	------

PES1	0,494	0,1638	0,000	Valid
PES2	0,676	0,1638	0,000	Valid
PES3	0,693	0,1638	0,000	Valid
PES4	0,522	0,1638	0,000	Valid
PP1	0,595	0,1638	0,000	Valid
PP2	0,659	0,1638	0,000	Valid
PP3	0,667	0,1638	0,000	Valid
PP4	0,659	0,1638	0,000	Valid
KWP1	0,605	0,1638	0,000	Valid
KWP2	0,674	0,1638	0,000	Valid
KWP3	0,737	0,1638	0,000	Valid
KWP4	0,656	0,1638	0,000	Valid

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa hasil uji atas kuesioner yang dibuat telah valid dengan nilai r hitung lebih dari r tabel, maka kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Ghozali (2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator

**Tabel 4
Hasil Uji Realiabilitas**

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	N of Items
Penerapan e-SPT	.403	4
Pengetahuan Pajak	.549	4
Kepatuhan Wajib Pajak	.585	4

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, hasil uji cronbach's alpha menunjukkan nilai antara 0,41 – 0,60 sehingga dapat dikatakan hasil uji memiliki nilai cukup reliabel.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas secara grafik menghasilkan grafik Normal P-P Plot dari data residual regresi yang dapat dilihat dari gambar berikut ini:

**Gambar 1
Pola P-P Plot**


dari peubah atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliabel.

Kuesioner dinyatakan reliabel jika mempunyai nilai koefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan alpha yang diinterpretasikan sebagai berikut (Saputri, 2013) :

Tabel 3 Nilai Cronbach's Alpha

Nilai Cronbach's Alpha	Kualifikasi Nilai
0,00 - 0,20	Kurang Reliabel
0,20 - 0,40	Agak Reliabel
0,41 - 0,60	Cukup Reliabel
0,61 - 0,80	Reliabel
0,81 - 1,00	Sangat Reliabel

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik Normal P-P Plot diketahui bahwa titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel yang digunakan untuk analisis regresi ganda berasal dari data yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normal atau tidaknya data

dilakukan menggunakan teknik Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan Asymp.Sig > Alpha (0.05).

Tabel 5
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.052	102	.200*

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov Smirnov dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig) pada kolom Kolmogorov Smirnov sebesar 0.200 karena signifikansi lebih dari 0.05 maka residual terdistribusi dengan normal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Error	Beta	t	Sig.
	B	Standar dized Coefficients				
(Constant)	1.137	1.989			.572	.569
X1	.407	.100		.326	4.053	.000
X2	.484	.082		.473	5.874	.000

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2018

Dari tabel di atas dapat disusun model persamaan regresi linier berganda berdasarkan kolom B. Model persamaan regresi linier berganda hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 1,137 + 0.407X1 + 0.484X2 + e$$

Model persamaan regresi linier berganda hasil analisis tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 1,137 artinya jika penerapan e-SPT, pengetahuan

perpajakan nilainya 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 1,137.

- b. Nilai koefisien variabel penerapan e-SPT sebesar 0.407 artinya koefisien regresi variabel penerapan e-SPT menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perubahan nilai variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika penerapan e-SPT mengalami peningkatan satu satuan maka dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai peningkatan senilai 0,407.
- c. Nilai koefisien variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,484 artinya koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan pengaruh positif terhadap perubahan nilai variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti jika variabel pengetahuan perpajakan mengalami peningkatan satu satuan maka dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,484 .

Pengujian Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan yang didefinisikan dengan baik mengenai karakteristik populasi. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji determinasi, uji F dan uji T.

Koefisien Determinasi (R²)

Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Uji Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.607 ^a	.368	.356	1.445

- a. Predictors: (Constant), X2, X1
 b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2018

Dari tabel tersebut diperoleh nilai R sebesar 0.607 yang berarti korelasi/hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan. Nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi adalah 0,356 menunjukkan bahwa X1 dan X2 dalam model secara bersama-sama mampu menjelaskan 35,6% variasi Y sedangkan 63,5% lainnya merupakan variabel diluar model penelitian.

Uji T (Parsial)

Uji T pada regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji T adalah sebagai berikut :

Berdasarkan tabel uji t pada tabel 6, didapatkan hasil hipotesis sebagai berikut:

1. Variabel penerapan e-SPT (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh t_{hitung} variabel X1 sebesar 4,053 dan t_{tabel} sebesar 1,984 dengan nilai signifikan 0,000. Jadi diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,053 > 1,984$) dan $sig < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

Melalui reformasi tersebut diharapkan mekanisme kontrol menjadi lebih efektif yang ditunjang oleh adanya penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku

pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Rahayu,2009)

2. Variabel pengetahuan perpajakan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5.874 dan t_{tabel} sebesar 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Jadi diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,874 > 1,984$) dan $sig < \alpha$ ($0,000 < 0,05$) yang berarti H_2 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Pajak yang mempunyai indikator subjek pajak, objek pajak, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak penghasilan, biaya, dan perhitungan dimana pengetahuan pajak sudah dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Cikarang Selatan yaitu sebesar 47,3%. Seperti yang dikemukakan oleh Palil (2013) bahwa *the level of tax education and taxknowledge is significant to ensure that the tax administration to be going well. As a result, taxpayers will able to assess their tax liability correctly and to file tax return forms on time* (tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak begitu signifikan untuk meyakinkan bahwa administrasi pajak berjalan dengan baik. Sebagai hasilnya, Wajib Pajak akan mampu menilai kewajiban pajaknya secara benar dan untuk mengajukan formulir pengembalian pajak tepat waktu).

Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak. Hasil uji F adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	120.527	2	60.263	28.860	.000 ^b

Residual	206.728	99	2.088
Total	327.255	101	

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data Penelitian yang diolah, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai F hitung sebesar 28.860 jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3.09 maka nilai F hitung lebih besar dari F tabel $28.860 > 3.09$ nilai signifikansi senilai 0,000 sehingga hipotesis 3 (H3) diterima dan Ho3 ditolak. Maka secara simultan atau bersama-sama variabel kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan perpajakan dan (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya, dengan meningkatnya kualitas penerapan sistem e-SPT yang baik maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya, apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik maka wajib pajak cenderung berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian

ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak
Melihat penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam sistem e-SPT agar diberikan petunjuk penggunaan e-SPT yang lebih jelas, dan meningkatkan kualitas sistem e-SPT sehingga wajib pajak dapat menerapkan e-SPT dengan mudah. Selain itu, bagi KPP Pratama Cikarang Selatan dapat memberikan sosialisasi terkait ketentuan perpajakan kedalam lingkup wilayah yang lebih luas agar membantu agar wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah .
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Saran yang didasarkan pada keterbatasan adalah sebagai berikut :
 - a. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan populasi dan sampel di wilayah selain Cikarang Selatan. Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya peneliti dapat mengembangkan variabel bebas baru seperti e-filing, e-faktur, dan lain-lainnya agar dapat mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. 2010. Panduan Pelaksanaan administrasi Perpajakan untuk. Karyawan, Pelaku Bisnis, dan Perusahaan. Bandung: Nuansa
- Agustiningih, W. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filling, Tingkat

- Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, 5(2).
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Gustiyani, Ayu. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Th. 2014
- Handayani Kadek Putri. Supadmi Ni Luh. (2013). Pengaruh Efektivitas e-SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(1), 19–38.
- Kharisma. Kertahadi. Handayani. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi e-SPT Masa PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada KPP Pratama Surabaya Genteng). *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1).
- Mardiasmo, 2009, Perpajakan. Edisi Revisi 2009
- Mardiasmo.2011. Perpajakan Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : C.V Andi OFFSET.
- Palil., Rizal., & Mohd. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo
- Prawirodidirdjo., Suharto Arto. (2007). Analisis pengaruh perubahan organisasi dan budaya organisasi terhadap kepuasan dan kinerja pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Berbasis Administrasi Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus. Tesis Magister Manajemen, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasi.
- Rahmawati, & Rasmini. (n.d.). Pengaruh Kesadaran, Penyeluhan, Pelayanan, dan Sanksi Pekerjaan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, 1–17.
- Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat. Jakarta
- R,Sri. L, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Saputri, Y. D. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Accounting Analysis Journal*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Siregar. Saryadi dan Listyorini. (2007). Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(3), 1–9.
- Siti Kurnia Rahayu, 2010 .PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan. Aspek Formal, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Waluyo. 2009. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Witono, B. (2008). Peranan pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 196–208.